

**PERSPEKTIF ULAMA PAMBUSUANG TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT MANDAR PAMBUSUANG KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

AHMAD FADLIN NASARUDDIN
NIM: 20156119002

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Ulama Pambusuang Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.**” Yang di susun oleh **Ahmad Fadlin Nasaruddin, Nim: 20156119002**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 September 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Astaman Putra, M.Pd
Sekretaris : Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Pembimbing I : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Penguji I : Dr. H. Husain, S.Ag., MA
Penguji II : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fadlin Nasaruddin
Nim : 20156119002
Tempat, Tanggal lahir : Ba'balembang, 06 januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Pampusuang
Judul : Perspektif Ulama Pampusuang
terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pampusuang,
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 29 Mei 2024

Penyusun,


Ahmad Fadlin Nasaruddin
Nim : 20156119002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan Syukur atas nikmat Allah SWT, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERSPEKTIF ULAMA PAMBUSUANG TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT MANDAR PAMBUSUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita beserta keluarga, sahabat serta ummat beliau hingga akhir zaman.

Demikian juga penulis rasakan, dengan izin Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T.,M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Nuzha S.Sy., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
4. Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Nurhayati, S.Sy.,M.H.I masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai penyusunan skripsi ini selesai

5. Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ardiasnyah, S.H., M.H masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengerjakan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
7. Segenap staff akademik, baik pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa dan segala pengorbanan berupa moril maupun materil serta selalu mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih banyak kepada teman-teman apartement yang senantiasa membantu dalam penyusunan skripsi ini,serta memberikan motivasi yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada akhirnya, skripsi ini telah selesai disusun dan siap dipertanggungjawabkan. Akan tetapi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kelayakan dan kesempurnaan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Ahmad Fadlin Nasaruddin**, NIM: **20156119002**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “**Perspektif Ulama Pambusuang Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ujian kan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 20 Juni 2024

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H

Nip. 195907091983031002

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sv., M.H.I

Nip. 198609072019032009

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | xvii |
| DAFTAR ISI | |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 9 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| BAB. II TINJAUAN TEORITIS | 13 |
| A. Pengertian Hukum Waris | 13 |
| B. Definisi Hukum Waris di Indonesia | 14 |
| 1. Hukum waris Perdata | 14 |
| 2. Hukum Waris Islam | 15 |
| 3. Hukum Waris Adat | 18 |
| C. Asas-asas Hukum Waris Adat | 22 |
| D. Sistem Kewarisan Hukum Adat..... | 23 |
| E. Unsur-unsur Pewarisan Hukum Adat | 25 |
| F. Penghalang kewarisan Menurut Hukum Adat | 29 |
| BAB. III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian | 31 |
| C. Sumber Data..... | 32 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| E. Instrumen Penelitian | 33 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 34 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN..... | 36 |
| A. Selayang Pandang Tentang Pampusuang | 36 |
| B. Proses Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat mandar Pampusuang, Kabupaten Polewali Mandar | 42 |
| C. Perspektif Ulama Pampusuang Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pampusuang, Kabupaten Polewali Mandar | 50 |
| BAB V. PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Implikasi Penelitian | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|-------|---|-----------------------------|
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ' ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| أ | <i>ḍammah</i> | U | U |
|---|---------------|---|---|

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| ي | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| و | <i>fathah</i> dan <i>wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هُوَ ل: *hau la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| أ ... ئ | <i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ى | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | Ī | a dan garis di atas |
| و | <i>dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | a dan garis di atas |

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانًا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|------|---------------------------------------|
| swt. | = <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i> |
| saw. | = <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i> |
| a.s. | = <i>‘alaihi al-salām</i> |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |

| | | |
|---------------|---|---|
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan

berikut:

| | | |
|------|---|---------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون نشر |
| الخ | = | الى اخرهاش الى اخره |
| ج | = | جزء |

ABSTRAK

Nama : Ahmad Fadlin Nasaruddin
Nim : 20156119002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Ulama Pambusuang Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas mengenai Perspektif Ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang, Sulawesi Barat, dengan fokus pada dua fenomena yang menarik: 1) Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang. 2) Bagaimana perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami apa yang sudah diketahui atau dipahami pada setiap masalah yang terjadi pada masyarakat. sumber data yang digunakan ada 2 yaitu : Data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara Ulama Pambusuang terhadap Pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang, di Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Mandar Pambusuang memiliki tradisi pembagian harta warisan yang unik, yaitu pembagian harta warisan secara sama rata. Tradisi ini berbeda dengan sistem pembagian warisan Islam yang umumnya didasarkan pada garis keturunan dan jenis kelamin. Dan adapun implikasi penelitian dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Mandar Pambusuang tentang hukum warisan Islam dan adat istiadat Mandar yang terkait dengan harta warisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Mandar di Sulawesi Barat memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat, terutama dalam hal pembagian warisan. Pembagian warisan di Mandar tidak hanya berdasarkan hukum Islam, tetapi juga adat istiadat setempat yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹

Masyarakat Mandar Pambusuang menggunakan sistem patrilineal dalam pembagian warisan, di mana garis keturunan dihitung dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini, harta warisan dapat diturunkan kepada anak laki-laki dan perempuan.² Namun, praktiknya, pembagian warisan di suku Mandar, khususnya di Pambusuang, dilakukan secara merata dengan perbandingan satu banding satu (1:1) antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan beban yang lebih berat bagi anak laki-laki karena tanggung jawab yang melekat pada mereka. Budaya suku Mandar menganggap anak laki-laki sebagai pewaris utama dan penerus keturunan.

Pembagian warisan secara adat di suku Mandar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, ekonomi, dan agama. Dalam masyarakat Mandar yang masih kuat memegang tradisi, pembagian warisan sering melibatkan ulama, tokoh adat, atau pemangku adat sebagai penengah dan pelaksana sesuai dengan aturan adat yang berlaku.³ Selain itu, ada dua cara pembagian warisan di suku Mandar, khususnya di desa Pambusuang. Masyarakat di sana biasa membagikan warisan saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Masyarakat Mandar Pambusuang adalah sub-etnis dari suku Mandar yang tinggal di pesisir barat Sulawesi Barat, Indonesia. Mereka masih kuat memegang adat istiadat dan nilai-nilai tradisional, sehingga sistem pewarisan mereka sangat

¹Idrus, N. I. *Revisi Teori Hubungan Industrial: Pengakuan Hukum Terhadap Peran dan Kedudukan Suku Bangsa dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, (Raja Grafindo Persada 2012)

²Syahriah. *Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Mandar di Kabupaten Majene*. *Jurnal Hukum Adat* (2019), h. 121-138.

³Asri. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Warisan Adat Mandar*. Skripsi, Universitas Negeri Makassar (2020)

dipengaruhi oleh norma-norma adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam masyarakat Mandar Pambusuang, pembagian harta warisan sering kali menjadi isu yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor:

1. Faktor adat dan budaya

- a) Sistem Keekerabatan patrilineal: Masyarakat Mandar menganut sistem keekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan dihitung melalui pihak ayah. Hal ini berimplikasi pada pembagian warisan, di mana anak laki-laki umumnya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.
- b) Peran adat istiadat: Adat istiadat Mandar memiliki pengaruh kuat dalam mengatur pembagian warisan. Adat-adat tersebut, seperti "*Adat Mappamiring*" atau "*Adat Panampingan*", memiliki ketentuan dan perhitungan tersendiri dalam mendistribusikan harta warisan kepada ahli waris.⁴
- c) Nilai-nilai budaya: Nilai-nilai budaya Mandar, seperti penghormatan kepada leluhur dan solidaritas keluarga, turut memengaruhi proses pembagian warisan. Keputusan pembagian warisan tidak hanya berdasarkan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai luhur lainnya.

2. Faktor Agama

- a) Pengaruh Islam: Mayoritas masyarakat Mandar beragama Islam, dan hukum Islam (hukum waris Islam) juga memiliki pengaruh dalam pembagian warisan. Dalam beberapa kasus, terjadi perpaduan antara adat dan hukum Islam dalam menentukan hak waris masing-masing individu.
- b) Perbedaan interpretasi: Interpretasi terhadap hukum waris Islam, baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab lainnya, dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan memicu konflik dalam pembagian warisan.⁵

⁴Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (PT Pradya Paramitha. Jakarta 2006)

⁵Muhammad Ickhsan, *Pengaturan Pembagian Harta Warisan terhadap Objek Waris yang belum dibagi menurut Hukum Adat*, Jurnal Vol 2, No. 1, April 2022

3. Faktor Sosial Ekonomi

- a) Kondisi ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga dan ahli waris dapat memengaruhi proses pembagian warisan. Ahli waris yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu mungkin akan menuntut bagian warisan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b) Tingkat pendidikan: Tingkat pendidikan ahli waris juga dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam pembagian warisan. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan miskomunikasi dan perselisihan.
- c) Ketidakadilan gender: Dalam beberapa kasus, masih terdapat praktik ketidakadilan gender dalam pembagian warisan, di mana perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki.

4. Faktor Psikologis

- a) Emosi dan sentimen: Kematian anggota keluarga dapat menimbulkan emosi dan sentimen yang kuat di antara ahli waris. Hal ini dapat mempersulit proses pembagian warisan yang adil dan damai.
- b) Ketidakpercayaan: Ketidakpercayaan antara ahli waris terhadap satu sama lain dapat memicu kecurigaan dan kekhawatiran dalam proses pembagian warisan.
- c) Konflik keluarga: Riwayat konflik keluarga sebelumnya dapat memperburuk situasi saat terjadi pembagian warisan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang, seperti:

- a) Peningkatan pemahaman tentang hukum waris, baik adat maupun agama
- b) Mediasi dan fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan kompeten
- c) Pembuatan perjanjian tertulis tentang pembagian warisan

- d) Peningkatan kesadaran tentang pentingnya musyawarah dan mufakat dalam keluarga ⁶

Sistem pembagian warisan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Mandar Pambusuang yang ada di Indonesia. Dalam masyarakat tersebut, Ulama Pambusuang memainkan peran yang sangat signifikan dalam menafsirkan serta memberikan arahan atau panduan terkait pembagian warisan. Sistem pembagian warisan tersebut merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip adat dan agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandar Pambusuang

Secara umum, dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang, ada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pedoman. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip pewaris pria: dalam sistem ini, warisan utama cenderung ditujukan kepada pewaris pria, pewaris pria akan mewarisi sebagian besar harta keluarga, termasuk tanah dan properti lainnya. Hal ini sejalan dengan tradisi *Patrilineal*, di mana keluarga diwariskan melalui garis keturunan laki-laki.
2. Prinsip pewaris anak laki-laki tertua: dalam sistem pewarisan Mandar Pambusuang anak laki-laki tertua memiliki hak yang lebih besar dalam mewarisi harta keluarga. Anak laki-laki tertua akan menerima bagian yang lebih besar dibandingkan dengan anak laki-laki lainnya.
3. Prinsip pewaris perempuan: meskipun pewaris perempuan biasanya tidak menerima bagian yang sama besar dengan pewaris anak laki-laki, dalam beberapa kasus, mereka diberikan bagian tertentu dari harta keluarga. Bagian ini sering kali berbentuk harta bergerak, seperti perhiasan atau barang keluarga lainnya.
4. Prinsip pewaris pihak istri : dalam beberapa situasi, istri dapat menerima bagian tertentu dari harta warisan. Bagian ini dapat berupa harta bergerak atau

⁶Asyhari, *Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat* (Skripsi dan Tesis Universitas Negeri Makassar 2018)

properti yang diberikan kepada istri sebagai bagian dari hak-haknya dalam pernikahan.

Desa Pambusuang merupakan salah satu desa di daerah Suku Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Suku Mandar memiliki tradisi yang kuat dalam menjalankan adat istiadat, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Dalam masyarakat Mandar, terdapat perspektif yang berbeda-beda di kalangan ulama terkait dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang. Terdapat kelompok ulama yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam hal pembagian warisan, sementara ada juga kelompok ulama yang cenderung memprioritaskan adat istiadat lokal dalam memutuskan pembagian harta warisan.

Perdebatan dan Dinamika Perspektif ulama yang mengikuti prinsip hukum Islam dan mereka yang mengutamakan adat istiadat lokal sering kali menjadi sumber perdebatan di kalangan masyarakat Pambusuang. Diskusi dan perdebatan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk para ulama yang terlibat dalam proses pembagian harta warisan. Adakalanya terjadi konflik antara kedua sudut pandang ini, di mana kelompok yang mengikuti prinsip hukum Islam berargumen bahwa adat istiadat lokal harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, sementara kelompok yang mendukung adat istiadat lokal berpendapat bahwa adat istiadat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka dan harus dijaga keberlanjutannya.

Upaya Integrasi Hukum Waris Terdapat upaya untuk mengintegrasikan hukum waris adat Mandar dengan hukum waris Islam, terutama dalam hal porsi pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan karena kuatnya pengaruh tradisi adat dalam masyarakat. Peran Ulama atau tokoh agama Islam di Desa Pambusuang memiliki peran penting sebagai pemimpin spiritual dan pemberi arahan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pembagian harta warisan. Kompleksitas Sosial-Budaya Desa Pambusuang memiliki kompleksitas sosial-budaya tersendiri, seperti struktur masyarakat, status sosial, dan kondisi ekonomi yang dapat

memengaruhi perspektif ulama dalam memberikan pandangan terkait pembagian harta warisan secara adat.⁷

Eksistensi Hukum Waris Adat pada Masyarakat Suku Mandar, termasuk di Desa Pambusuang, masih memegang kuat tradisi dan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Praktik pembagian warisan secara adat ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Pengaruh Ajaran Islam Sebagian besar masyarakat Suku Mandar, termasuk di Desa Pambusuang, memeluk agama Islam. Ajaran Islam memiliki aturan dan prinsip-prinsip tersendiri dalam pembagian harta warisan yang berbeda dengan praktik adat Mandar.

Untuk mengetahui sistem hukum adat masyarakat Mandar khususnya di Desa Pambusuang dengan sistem kekerabatan yang mayoritas laki-laki padahal masyarakatnya 100% pemeluk agama Islam perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Mandar, baik sistem ahli waris, objek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagikan, serta proses pembagian harta waris itu di lakukan.

Dengan penelitian yang cermat dan pendekatan yang objektif, akan mungkin untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan secara adat di Suku Mandar. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menghadapi tantangan dan perdebatan terkait pembagian harta warisan di desa tersebut.

Berdasarkan fenomena dan realita di atas, penyusun bermaksud mengangkat perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian warisan Mandar Pambusuang dan bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang.

⁷Auliah Andika Rukman, kesadaran Hukum Masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, *Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 4 Januari No. 1 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang?
2. Bagaimana perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berkonsentrasi pada perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan secara adat di suku Mandar dan penelitian ini berfokus juga pada sistem pembagian harta warisan secara adat.

Dan adapun ulama yang akan saya wawancarai nanti adalah seseorang yang dianggap cakap, berpengetahuan, berakhlak mulia, ahli dalam agama, dan sangat mahir dalam pembagian harta warisan.

2. Deskripsi Fokus

Dalam membahas perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan secara adat Mandar dengan studi kasus di Desa Pambusuang, fokus penelitian dapat mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Pemahaman ulama tentang hukum waris Islam dan hukum adat Mandar Fokus pada bagaimana ulama di Pambusuang memahami dan menafsirkan hukum waris Islam dan hukum adat Mandar, serta perbedaan antara keduanya. Ini penting untuk mengetahui landasan pemikiran ulama dalam memandang masalah pembagian warisan.⁸
- b. Interaksi antara hukum waris Islam dan hukum adat Mandar Mengeksplorasi bagaimana ulama di Pambusuang melihat interaksi dan hubungan antara hukum waris Islam dan hukum adat Mandar dalam praktik pembagian warisan di masyarakat. Apakah ada upaya rekonsiliasi atau sintesis antara keduanya

⁸Syahrir Kila, "*Hukum Waris Adat Mandar: Studi Kasus di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar*" (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2011).

- c. Pertimbangan ulama dalam kasus-kasus pembagian warisan Menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh ulama Pambusuang dalam memberikan pandangan atau keputusan terkait kasus-kasus pembagian warisan secara adat Mandar. Misalnya, apakah mereka mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, jumlah ahli waris, jenis harta warisan, atau faktor-faktor lainnya.
- d. Peran ulama dalam penyelesaian sengketa warisan Meneliti peran dan keterlibatan ulama Pambusuang dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik yang timbul dalam pembagian harta warisan secara adat Mandar. Bagaimana mereka bernegosiasi antara hukum Islam, hukum adat, dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
- e. Penerimaan masyarakat terhadap pandangan ulama Mengeksplorasi bagaimana masyarakat Desa Pambusuang, khususnya mereka yang terlibat dalam kasus pembagian warisan, menerima dan merespons pandangan atau keputusan ulama. Apakah ada penerimaan atau penolakan, dan apa alasannya.⁹

Tantangan dan dinamika dalam penerapan hukum waris Mengidentifikasi tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh ulama Pambusuang dalam menerapkan pandangan mereka terkait pembagian harta warisan secara adat Mandar. Misalnya, tantangan budaya, sosial, ekonomi, atau faktor-faktor lainnya.

Dengan memfokuskan pada aspek-aspek tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana ulama di Pambusuang memandang dan menangani isu pembagian harta warisan secara adat Mandar, serta bagaimana pandangan mereka diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat setempat.¹⁰

⁹Muhammad Arief Sirajuddin, "Perspektif Hukum Adat Terhadap Hak Mewaris di Mandar," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): h. 187-200.

¹⁰Tim Peneliti Universitas Sulawesi Barat, "*Dinamika Hukum Waris Adat Mandar: Studi Kasus di Desa Pambusuang*" (Laporan Penelitian, Universitas Sulawesi Barat, 2018).

D. Kajian Pustaka (Tinjauan Penelitian Terdahulu)

Berikut beberapa penulisan yang berkaitan dengan penulis angkat, guna untuk menunjang pentingnya judul ini untuk di teliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatia (2023) dengan judul "*Integrasi Hukum Waris Islam dan Adat Mandar dalam Pembagian Warisan*" Penelitian ini mengkaji upaya untuk mengintegrasikan hukum waris Islam dan adat Mandar dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, namun juga terdapat beberapa solusi yang ditawarkan.¹¹ penelitian ini terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Kesamaan yang diidentifikasi antara penelitian Rahmatia dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembagian harta warisan. Tetapi perbedaannya yaitu penelitian Rahmatia dia memfokuskan pada permasalahan Integrasi hukum waris Islam dan adat Mandar dalam pembagian harta warisan sedangkan penelitian saya mengacu pada bagaimana perspektif ulama Pambusuang mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nurhaeni (2019) dengan judul "*Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar*"¹². Penelitian ini mengkaji secara khusus sistem pembagian harta warisan dalam adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. Kesamaan yang diteliti oleh Siti Nurhaeni sama-sama meneliti tentang sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar tetapi ada perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu peneliti dia lebih memfokuskan pada perspektif Ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang sedangkan penelitian yang diteliti saudara Siti Nurhaeni dia lebih memfokuskan sistem pembagian harta warisannya saja.

¹¹Rahmatia, "Integrasi Hukum Waris Islam dan Adat Mandar dalam Pembagian Warisan di Kecamatan Tinambung. *Jurnal Hukum Adat* (2023), h. 45-62.

¹²Sitti Nurhaeni "*Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar*" (2019)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suharni (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*"¹³. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembagian harta warisan di salah satu desa di Polewali Mandar dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian di atas dengan judul yang diteliti sama-sama membahas bagaimana pembagian harta warisan adat Mandar akan tetapi penelitian di atas dia memfokuskan pembagiannya dalam hukum Islam. Sedangkan judul yang akan saya teliti fokusnya mengenai perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2021) "*Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian*". Penelitian ini merupakan studi kasus tentang pembagian harta warisan secara adat Mandar di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.¹⁴ Persamaan penelitian yang diteliti oleh Mardiana dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta warisan tapi penelitian saudari Mardiana dia lebih memfokuskan masalah pembagiannya sedangkan penelitian peneliti membahas bagaimana perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang dan bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmawati (2020) dengan judul "*Faktor-faktor yang Memengaruhi Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Desa Tanjung, Kecamatan Tinambung*"¹⁵. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi praktik pembagian harta warisan secara adat Mandar di Desa Tanjung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali

¹³Suharni "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar* (2019)

¹⁴Mardiana "*Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian*". (2021)

¹⁵Hasmawati "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Desa Tanjung, Kecamatan Tinambung* (2020)

Mandar. Faktor-faktor yang ditemukan antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Persamaan penelitian yang diteliti oleh saudara Hasmawati sama-sama meneliti masalah pembagian harta warisan. Akan tetapi perbedaan yang diteliti oleh peneliti yaitu peneliti lebih memfokuskan bagaimana perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang sedangkan penelitian yang diteliti oleh Hasmawati dia lebih memfokuskan faktor-faktor yang memengaruhi pembagian harta warisan adat Mandar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang
 - b. Untuk mengetahui perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoretis
 - a) Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan bermanfaat untuk penelitian lanjutan tentang perilaku ulama Pambusuang tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang yang ada di Desa Pambusuang, kecamatan Balanipa.
 - b) Penelitian ini juga akan membahas bagaimana proses pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang.
 - b. Kegunaan Praktis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Mandar, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang, terutama di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa untuk menjaga tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang Selain itu, saya berharap hal-

hal yang tidak diinginkan tidak terjadi saat pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pampusuang dilakukan.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Waris*

Dalam KBBI, istilah "waris" merujuk pada seseorang yang memiliki hak untuk menerima harta pusaka dari individu yang telah meninggal dunia.¹ Dalam konteks hukum Islam, konsep waris merujuk pada peraturan yang mengatur transfer kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, serta konsekuensinya bagi para ahli warisnya.² Istilah lain untuk ini adalah "ilmu kewarisan" atau dikenal sebagai "Fara'idh," yang merupakan cabang dari ilmu fikih yang menangani masalah waris dan perhitungan yang menyajikan pengetahuan khusus mengenai bagian hak setiap pewaris dari harta peninggalan.³

Di samping itu juga ada beberapa pengertian istilah waris, yaitu.

- a. Waris adalah individu yang termasuk dalam kelompok ahli waris yang memiliki hak untuk menerima bagian warisan. Meskipun ada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, namun tidak selalu memiliki hak untuk menerima warisan. Dalam ilmu fiqih waris, kelompok ahli waris semacam ini dikenal sebagai *Zawil al-arham*. Hak-hak waris dapat muncul karena hubungan darah, ikatan perkawinan, dan akibat pembebasan seorang hamba.
- b. *Mawarits* adalah individu yang menerima warisan dari harta peninggalan, yang dapat berasal dari orang yang meninggal secara sah, melalui takdir (perkiraan), atau berdasarkan keputusan hakim. Contohnya adalah orang yang hilang (*al-mafqud*), di mana kabarnya tidak diketahui dan harus diidentifikasi melalui pencarian dan persaksian, atau dalam beberapa kasus, hakim dapat menyatakan bahwa orang tersebut dianggap meninggal dunia setelah melewati suatu periode tertentu.

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi, III. (Jakarta: Balai pustaka 2001), h. 1386

²Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

³Hidayat Budi Ali, *Memahami Dasar-dasar Ilmu Fara'idh*, (Bandung: Angkasa, 2009), h.11

- c. *Al-Irts* merujuk pada harta warisan yang telah disiapkan untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah dipotong untuk pemeliharaan jenazah (tahjiz jenazah), pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.
- d. *Tirkah* adalah totalitas harta peninggalan seseorang yang meninggal sebelum diambil untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang telah dibuat oleh orang tersebut semasa hidup.⁴

Menurut Idris Djafar dan Taufik Yahya, hukum kewarisan merupakan serangkaian peraturan yang mengatur proses transfer hak dari individu yang telah meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup. Ketentuan-ketentuan ini bersumber dari wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran dan penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks bahasa Arab, istilah ini dikenal sebagai *Faraid*.⁵

B. Definisi Hukum Waris di Indonesia

1. Hukum Waris Perdata

Hukum waris merujuk pada sistem hukum yang berkaitan dengan transfer harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta dampaknya terhadap penerima ahli waris.⁶ Selain itu, peraturan waris mencakup berbagai pedoman yang mengatur aspek hukum mengenai harta kekayaan setelah kematian seseorang, khususnya terkait pemindahan kekayaan yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris. Hal ini mencakup penentuan bagian yang diterima oleh ahli waris, serta keterkaitan antara ahli waris dan pihak ketiga. Prinsip-prinsip ini mengawasi apakah dan bagaimana hak istimewa dan komitmen yang berbeda terkait dengan kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan dipindahkan kepada individu yang masih hidup.

Salah satu karakteristik utama hukum waris perdata adalah keberadaan hak mutlak bagi setiap ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan. Artinya, jika seorang ahli waris mengajukan tuntutan pembagian harta warisan di

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4-5

⁵Idris Djafar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h.3-4

⁶Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3

pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Prinsip ini didasarkan pada ketentuan pasal 1066 BW.⁷

- a. Seseorang yang memiliki klaim terhadap sebagian harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta tersebut tetap tidak terbagi di antara ahli waris yang ada.
- b. Meskipun terdapat perjanjian yang melarangnya, tuntutan untuk pembagian harta peninggalan selalu dapat diajukan..
- c. Kesepakatan untuk menunda pembagian harta peninggalan dapat dilakukan hanya untuk jangka waktu tertentu..
- d. Kesepakatan penundaan pembagian hanya mengikat selama periode lima tahun, namun dapat diperbaharui apabila diinginkan oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa secara umum, istilah “pedoman hukum” merujuk pada peraturan hukum yang mengatur prosedur dan mekanisme pengalihan atau pemindahan harta peninggalan dari individu yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Hal ini mencakup baik harta yang dapat dihargai secara finansial maupun tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang memenuhi syarat sebagai pewaris (ahli waris). Hal ini berlaku baik sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun keinginan yang tidak diatur dalam KUHPerduta.

2. Hukum Waris Islam

Allah SWT menurunkan hukum Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan yang sejati, dengan fokus pada kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Hukum kewarisan, yang merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam, menangani pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris. Hukum ini menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan seberapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing pihak. Dalam Islam, hukum

⁷A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), h.10

kewarisan dikenal dengan istilah fara'idh, yang merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum terkait pembagian warisan. Hal ini dikarenakan, dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an.⁸

Dari perspektif normatif, pembagian harta warisan, termasuk identitas ahli waris dan alokasi bagian masing-masingnya, telah dijelaskan secara terperinci dan tegas dalam Al-Qur'an. Rinciannya dapat ditemukan pada Q.s. An-nisa/4:11 dan 12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأُنثَىٰ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ لَكُم مِّن بَنَاتٍ فَلَهُنَّ أَكْثَرَ مِمَّا لَكُم ۚ وَلَكُم نِصْفُ مَا تَرَكَ إِزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ لَكُم مِّن بَنَاتٍ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلاَ آخٍ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995), h.356

masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā' [4]: 34).

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.

Terjemahan Bahasa Mandar :

Nasareakangi Puang Allah Taala di sesemu mie' masalah (pambareang mana'na) ana'-ana'mu, iyamo: Mesa bareangna ana' tommuane sitteng bareang da'duana ana' to baine anna mua' ana' di'o diangi to baine nasang la'bi da'dua, jari di sesena da'dua bare tallunna di barang napamottong, anna mua' ana' to baine mesa tappa'di, jari mallolongani sambareang tappa'. Anna di sesena indo ama diangi sambare annang pole di barang napamottong, anna mua' matei na maappunnai ana'. Mua' to mate andiangi maappunnai ana' anna na warrissi indo amanna, jari indona mallolongan sambare tallu, mua' to mate di'o maappunnai sisaapa lulluare', jari indona mallolongan sambare annang. (Pambareang barang di'e) dipuranamo napasukku' pappasang iya napappasangan anna pura tomi na bayar inrangna. To mabubengmu anna ana'-ana'mu andiangi muissang inai la'bi

kadeppu' mae'di acoanganna di sesemu. Iya di'e paannana Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil). Anna di sesemu (muane) sambareang pole di barang iya napamottong para bainemu mie', mua' ise'iya andiangi keana'. Mua' para bainemu di'o keana', mallolongano-o sambare appe' pole di barang iya napamottong dipuranamo dipasukku' pasang iya napappasangan anna dipuranamo di bayar inrangna. Para baine mallolongani sambare appe' pole di barang iya mupamottong mua' andiango-o keana', jari bainemu mallolongan bare arua pole di barang-barang iya mupamottong dipuranamo dipasukku' pasang iya mupapia anna dipuranamo di bayar inrangmu. Mua' to mate tommuane iyade' to baine iya andiang keama anna andiang keana', anna maappunnai mesa lulluare' tommuane (sola indo tappa') iyade' mesa lulluare' to baine (sola indo tappa'), jari di sesena di da'dua lulluare' di'o bare annang (barang). Anna mua' lulluare' sola indo di'o la'bi mesa, jari diangi namassolai di sambare tallu, dipuranamo dipasukku' pasang anna dipuranamo di bayar inrangna anna andiang mambei adaeang (mambe'i-be'i) barris. (Puang Allah Taala mappattantu bassa di'o) sarea' pole Puang Allah Taala. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Malawo.⁹

Selain landasan hukum Islam mengenai kewarisan yang berasal dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw, prinsip-prinsip ini juga ditemukan dalam *Ijma* dan *Ijtihad*. Para sahabat, *tabi'in*, generasi setelah sahabat dan *tabi'in*, serta generasi setelah *tabi'in*, telah secara kolektif sepakat atau berijma tentang legalitas ilmu *faraid*, dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam mazhab juga berperan dalam memecahkan masalah warisan yang belum dijelaskan dalam teks-teks yang *shorih*.¹⁰

3. Hukum Waris Adat

Menurut Soerojo Wignjodipoerno menyebut bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun yang immateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Sedangkan hukum adat menurut Ter Haar merupakan peraturan yang meliputi peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : al-Qur'an, Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Jakarta : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 11 dan 12

¹⁰Fatur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h.33

pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari satu generasi kepada turunannya.¹¹ Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹²

Bentuk sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga macam (3), yaitu:

- a) Sistem Kekerabatan Patrilineal
- b) Sistem Kekerabatan Matrilineal
- c) Sistem Kekerabatan Parental

Oleh karena itu, kalau kita menyebut hukum waris adat kita tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara tepat dan pasti hukum waris adat tersebut. Berdasarkan pembagian golongan kekerabatan di atas, maka kalau kita menyebut hukum waris adat, akan ada kelanjutannya yaitu hukum waris adat yang berdasarkan sistem kekerabatan yang mana? Apakah berdasarkan Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.

Selanjutnya untuk mengetahui dan menguraikan perihal hukum waris di Indonesia khususnya hukum waris adat, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, yaitu.

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam sistem

¹¹Ter Haar, 1960, *Op.cit.*, h. 121.

¹²Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1964), h. 8

ini seorang istri perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung dan semua kerabatnya.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu.

3. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau ibu.

Hukum waris adat merujuk pada aturan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia dan tidak tunduk pada peraturan hukum resmi. Hukum waris adat melibatkan peraturan-peraturan yang mengatur cara transfer dan pemberian barang-barang berwujud atau tidak berwujud, termasuk harta benda, dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya. Meskipun kematian orang tua dianggap sebagai peristiwa penting dalam proses pewarisan, namun hal tersebut tidak mengubah secara mendasar cara transfer dan pemberian harta benda serta hak-hak terkait.¹³

Ter Haar menyatakan bahwa hukum waris adat dapat dijelaskan sebagai serangkaian norma hukum yang mengatur proses penerusan dan peralihan kekayaan materi dari satu abad ke abad berikutnya, melibatkan transfer harta dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁴ Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hukum waris adat adalah bentuk hukum adat yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, melibatkan aspek-aspek seperti harta warisan, pewaris, dan ahli waris.

¹³Tje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT Alumni, 2007), h. 32

¹⁴Ter Haar, *Asas-asas dan Susuna Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung, 1990), h. 47

Juga, hukum waris adat mencakup bagaimana proses transfer kepemilikan dan penguasaan harta warisan dilakukan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁵

Dalam hukum waris adat terdapat prinsip-prinsip umum. Prinsip asas umum dalam konteks ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika proses pewarisan tidak terbatas pada turun-temurun (dari generasi orang tua ke anak), melainkan dapat terjadi ke atas atau ke samping (menuju generasi nenek atau saudara).
2. Dalam konteks hukum waris adat, pembagian harta peninggalan seseorang tidak selalu terjadi secara langsung. Terdapat opsi untuk menunda pembagian, dan ada situasi di mana harta tersebut tidak dibagi karena sifatnya yang tidak tetap.
3. Dalam hukum adat, dikenal prinsip yang menyiratkan bahwa seorang anak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya, dan oleh karena itu, posisi anak tersebut dapat digantikan oleh anak-anak dari individu yang telah meninggal dunia.
4. Pengangkatan anak (adopsi) merupakan fenomena di mana hak dan posisi anak yang diadopsi setara dengan anak kandung, menjadi solusi dalam meneruskan garis keturunan dalam suatu keluarga.¹⁶ Hukum waris adat merujuk pada sistem hukum lokal di suatu wilayah atau suku tertentu, yang diterapkan, diyakini, dan dijalankan oleh komunitas setempat. Masyarakat adat masih mematuhi dan menjalankan hukum waris adat, tanpa memandang apakah hukum tersebut telah diatur secara tertulis atau tidak.¹⁷

Menurut Wirjono, warisan adat adalah mekanisme penyelesaian konflik hukum dalam masyarakat yang muncul setelah kematian seseorang, di mana individu yang meninggal akan meninggalkan harta kekayaan. Istilah "warisan"

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

¹⁶<https://www.hukumonline.com/berita/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>
diakses tanggal, 14 Desember 2022

¹⁷<https://www.rumah.com/paduan-properti/harta-warisan-Islam-adat-hukum-perdata>,
diakses tanggal, 14 Desember 2022

dijelaskan sebagai proses penyelesaian, bukan sekadar harta benda, dan sebagai solusi dari konsekuensi kematian seseorang.¹⁸

Hal pokok, yang perlu ditekankan dalam konteks masalah warisan ini adalah bahwa konsep warisan menunjukkan adanya tiga elemen yang semuanya bersifat esensial (mutlak), yaitu:

1. Seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan sebagai warisan.
2. Individu atau kelompok ahli waris yang memiliki hak menerima kekayaan yang ditinggalkan tersebut.
3. Kekayaan warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang secara konkret ditinggalkan dan dialihkan kepada para ahli waris.

Tidak seperti hukum Islam dan Barat, hukum waris adat Indonesia menampilkan pola dan ciri khas yang khas. Perbedaan ini muncul karena landasan pemikiran masyarakat Indonesia yang mengikuti falsafah Pancasila dan semangat bhineka tunggal ika. Pada intinya, dasar ini mencerminkan kehidupan bersama yang saling mendukung guna menciptakan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian.¹⁹

C. Asas-asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainuddin Ali, terdapat lima macam prinsip dalam hukum waris adat:²⁰

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri mengacu pada kesadaran para ahli waris akan fakta bahwa harta kekayaan manusia, yang dapat mereka kuasai dan miliki, merupakan anugerah Tuhan yang memerlukan rasa syukur atas karunia-Nya.
- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak menunjukkan bahwa setiap ahli waris memiliki posisi yang setara dalam hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, dan terdapat keseimbangan antara hak dan tanggung jawab bagi masing-masing ahli waris dalam mendapatkan bagian dari harta warisan.

¹⁸Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 50

¹⁹Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37

²⁰Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h. 8-10

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan mencerminkan upaya para ahli waris untuk menjaga hubungan kekerabatan dalam suasana damai dan harmonis, baik ketika menikmati harta warisan yang belum dibagi maupun ketika terlibat dalam proses pembagian harta warisan.
- d. Asas musyawarah dan mufakat menekankan bahwa pembagian harta warisan diatur oleh ahli waris yang dianggap lebih tua, dan kesepakatan dalam pembagian harta warisan harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, disampaikan dengan kata-kata yang baik dan bersumber dari nurani setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan menyoroti pentingnya sistem keadilan dalam lingkup keluarga, dengan harapan menciptakan kerukunan di dalam keluarga dan mengurangi risiko konflik dalam hubungan kekeluargaan tersebut.

D. Sistem Pewarisan Hukum Adat

Di Indonesia, Hazairin menyatakan bahwa terdapat tiga jenis sistem hukum kewarisan dalam hukum adat, yaitu sistem individual, kolektif, dan mayorat. Hazairin menekankan bahwa bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan berlaku tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung dari hukum waris tersebut. Sistem kewarisan individual, misalnya, tidak hanya ditemukan dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ada dalam masyarakat adat matrilineal dan parental, seperti pada suku Batak. Bahkan, di suku Batak, mungkin terdapat sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas. Begitu juga sistem mayorat, selain ditemukan dalam masyarakat patrilineal yang beralih di Kalimantan Barat, juga dapat ditemui dalam masyarakat bilateral seperti suku Dayak di Kalimantan Barat. Sedangkan sistem kolektif, dalam batas tertentu, bahkan dapat ditemukan dalam masyarakat adat bilateral, contohnya pada Suku Minahasa di Sulawesi Utara.²¹ Dalam konteks hukum adat waris di Indonesia, terdapat tiga sistem kewarisan, sebagaimana dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero:

²¹Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h.

a. Sistem kewarisan individual

Ciri khas dari sistem kewarisan individual adalah bahwa harta peninggalan memiliki kemungkinan untuk dibagi-bagikan oleh pemiliknya di antara para ahli waris. Contohnya, hal ini dapat ditemukan dalam masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di Batak.²² Di setiap wilayah, sistem kewarisan ini mengikuti pola pembagian yang khas sesuai dengan karakteristik kebudayaan dan adat setempat.

b. Sistem kewarisan kolektif

Cirinya ditandai oleh fakta bahwa harta peninggalan diwariskan atau dikuasai oleh kelompok waris tanpa terjadi pembagian, sehingga terlihat seperti suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat).

c. Sistem mayorat

Dalam sistem ini, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak dibagi-bagi, dengan hak penguasaan yang ditransfer kepada anak tertentu. Sebagai contoh, di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan diberikan kepada anak tertua yang akan menjadi pemimpin keluarga, menggantikan peran ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Di Sumatera, skenario serupa terjadi di mana harta warisan diberikan kepada anak perempuan tertua.²³

Ketiga sistem kewarisan tersebut tidak secara langsung mengindikasikan bentuk susunan masyarakat tertentu di mana sistem kewarisan berlaku. Sistem-sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai jenis susunan masyarakat atau bahkan dalam satu susunan masyarakat yang mungkin memiliki lebih dari satu sistem kewarisan.

Dalam konteks hukum adat, anak-anak dari si peninggal warisan memiliki peran penting sebagai golongan ahli waris utama. Mereka, pada dasarnya, merupakan satu-satunya golongan ahli waris, karena anggota keluarga lainnya tidak memiliki status ahli waris jika si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.

²²Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, (cet. II, Jakarta: Gaya Media, 2002), h. 190.

²³Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 26

Dengan adanya anak-anak, peluang bagi anggota keluarga lainnya untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup.

Mengenai pembagian harta warisan, Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 November 1961 Reg No.179/K/Sop/1961 menyatakan bahwa "Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan." Dengan merinci pembagian berdasarkan keputusan tersebut, dapat terlihat keadilan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut prinsip Islam. Meskipun dalam kehidupan masyarakat Muslim, laki-laki sering kali menjadi tulang punggung dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menyumbangkan harta mereka untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan anak-anaknya, bahkan jika perempuan tersebut memiliki kekayaan sendiri dan sudah menikah.²⁴

E. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat mendiami negara republik Indonesia terdiri dari:

1. Ahli waris

Ahli waris adalah individu yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan (Tirkah) seseorang yang telah meninggal dunia. Hak ini dapat diperoleh melalui ikatan nasab, baik melalui darah, kekerabatan, atau keturunan. Meskipun demikian, terdapat situasi di mana seorang yang seharusnya menjadi ahli waris tidak mendapatkan bagian warisan karena adanya halangan atau larangan tertentu.²⁵ Dalam konteks ini, ahli waris didefinisikan sebagai individu yang pada saat kematian pewaris memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.²⁶

Penting dicatat bahwa definisi dan kelayakan para ahli waris dapat bervariasi antar daerah, dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang

²⁴Ash- Sabuni, *tentang, Ilmu Hukum Waris Menurut ajaran Islam*, (Mutiara Ilmu, Surabaya), h. 13

²⁵Muhammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, h. 18

²⁶H. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 18

dianut. Hilman Hadikusuma menekankan bahwa tidak semua anak secara otomatis menjadi ahli waris, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, orang tua, kakek-nenek, anggota keluarga, dan ahli waris lainnya.²⁷

Soerojo Wignodipoero menegaskan bahwa anak-anak dari si peninggal warisan memiliki peran utama sebagai golongan ahli waris, dan pada dasarnya, mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris jika si peninggal warisan memiliki anak-anak. Dalam konteks ini, pewaris utama adalah keturunan pewaris, dan jika keturunan tersebut tidak ada, pewaris digantikan oleh cucu, orang tua, saudara, dan seterusnya.²⁸

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pewaris utama adalah keturunan langsung dari pewaris, dan rangkaian penggantian melibatkan cucu, orang tua, saudara, dan sejenisnya, yang dipengaruhi oleh sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Macam-macam ahli waris:

- 1) Anggota keluarga yang memiliki hubungan darah sejauh keturunan adalah keluarga sedarah menurut hukum adat. Konsep ini menekankan bahwa pewarisan melibatkan pemindahan atau penerusan harta peninggalan kepada keturunan langsung pewaris, seperti anak-anaknya. Selain itu, kelompok ini juga mencakup orang tua dan saudara-saudara pewaris.
- 2) Keluarga yang bukan sedarah, yang terdiri dari:
 - a) Anak angkat, walaupun ada kemungkinan mendapatkan bagian dari harta peninggalan, harus dibedakan dari keturunan darah pewaris. Kecuali jika status anak angkat tersebut disamakan dengan anak kandung, dalam hal pewarisan, mereka memiliki hak yang setara dengan anak kandung. Menurut keputusan Landraad Purworejo, barang pencarian dan barang gono-gini diberikan kepada janda dan anak angkat, sementara barang asli dikembalikan kepada keluarga sedarah pewaris jika yang meninggal

²⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bakri*, (Bandung, 1993), h. 67

²⁸Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Mas Agung*, (Jakarta, 1990), h. 182

tidak memiliki anak kandung. Di beberapa wilayah seperti Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa, dan Kepulauan Tidore, umumnya diakui bahwa anak angkat tidak memiliki hak warisan dari orang tua angkat mereka, kecuali jika anak angkat tersebut adalah anak kandung dari orang tua mereka sendiri.

- b) Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa ke dalam perkawinan kedua oleh suami atau istri, sehingga sering kali disebut sebagai "anak tiri". Sehari-hari, anak tiri memiliki hak untuk menikmati harta bersama dengan ibu tiri dan bapak kandungnya atau bapak tiri dan ibu kandungnya, bersama dengan saudara-saudara tiri mereka.
- c) Anak yang dimasukkan ke dalam pernikahan (anak tiri) tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari bapak tiri atau ibu tirinya. Namun, anak tersebut hanya bisa menikmati harta yang diberikan oleh bapak tirinya kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Meskipun janda bukanlah keluarga sedarah dari suami, namun hak-haknya harus diperhatikan dan kehidupannya harus ditanggung selama ia masih membutuhkan.
- d) Anak akuan, atau yang dikenal sebagai anak pungut di wilayah Jawa, merujuk pada seorang anak yang bukan keturunan dari keluarga sedarah, namun diberikan kasih sayang dan pengakuan sebagai anak oleh orang tua yang merasa iba. Meskipun statusnya sebagai anak akuan tetap, tanpa mengubah ikatan antara orang tua dan anak tersebut. Namun, status anak akuan dapat berubah menjadi anak angkat jika orang tua tersebut memutuskan untuk mengangkatnya secara resmi.

2. Harta warisan

Harta merupakan benda atau uang dan sejenisnya yang menjadi kekayaan seseorang²⁹. Sebaliknya, harta warisan adalah benda atau barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, hutang, dan pelaksanaan wasiat.³⁰ Dalam definisi ini, dapat dibedakan antara harta peninggalan, yang mencakup seluruh barang yang

²⁹Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 390

³⁰Fathurahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al- Ma'arif. 1981), h. 36

ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, dan harta warisan, yang merupakan benda atau barang yang berhak diterima oleh ahli waris.

Sebelum menjadi harta warisan, harta dapat dianalisis dari beberapa aspek, termasuk segi ekonomi dan hukum.³¹ Dari segi ekonomi, perhatian utama diberikan pada nilai kegunaan harta, seperti penggunaannya sebagai modal, pembelian peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Dalam konteks ini, harta memiliki karakteristik ekonomi dengan sifat-sifat, yaitu:

- a) Dapat memuaskan kebutuhan manusia
- b) Jumlahnya relatif kurang
- c) Memiliki nilai khusus atau karakteristik tertentu
- d) Hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan, seperti melalui usaha kerja
- e) Bisa di pindah tangan kan dari satu individu ke individu lainnya.³²

3. Pewaris

Menurut aturan hukum waris perdata, pewaris merujuk kepada individu yang telah wafat dan meninggalkan harta benda yang dimilikinya selama hidupnya. Seseorang yang diduga telah meninggal dunia juga dapat dianggap sebagai pewaris.

Jenis-jenis pewaris :

- 1) Pewaris laki-laki, seperti ayah, merujuk pada individu yang mewariskan harta dari kalangan laki-laki, termasuk ayah, kakak, atau adik laki-laki. Prinsip ini berlaku dalam beberapa tradisi adat yang hanya mempertimbangkan sisi laki-laki.
- 2) Pewaris perempuan, seperti ibu, merujuk pada individu yang menerima warisan dari pihak perempuan, seperti ibu. Prinsip ini berlaku dalam masyarakat yang mengikuti garis keturunan perempuan atau masyarakat matrilineal..

³¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1994, h. 9

³²Ton Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*, Bandung: Aksara, 1981. h 7

- 3) Pewaris dari orang tua (ayah dan ibu) merujuk pada individu yang menerima warisan dari kedua belah pihak orang tua, yang disebut dalam konteks masyarakat parental atau bilateral.

F. Penghalang Kewarisan Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghalang atau sebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan atau warisan dari pewaris (orang yang meninggal). Berikut ini adalah beberapa penghalang kewarisan menurut hukum adat:

1. Perbedaan keturunan Dalam adat tertentu, perbedaan keturunan atau klan dapat menjadi penghalang kewarisan. Seseorang hanya dapat mewarisi dari pewaris yang berasal dari keturunan atau klan yang sama.
2. Perbedaan agama/kepercayaan Dalam masyarakat adat yang menganut agama atau kepercayaan tertentu, perbedaan agama/kepercayaan antara pewaris dan calon ahli waris dapat menjadi penghalang kewarisan.³³
3. Hubungan darah tidak jelas Dalam hukum adat, hubungan darah yang jelas antara calon ahli waris dan pewaris merupakan syarat utama untuk mendapatkan warisan. Jika hubungan darah tidak jelas, maka seseorang dapat terhalang dari mendapatkan warisan.
4. Perbuatan tercela Dalam beberapa adat, perbuatan tercela seperti membunuh, menganiaya, atau melakukan penghinaan berat terhadap pewaris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi harta peninggalan.³⁴
5. Pembatalan kewarisan Dalam adat tertentu, terdapat kemungkinan pembatalan kewarisan, misalnya jika seorang anak telah meninggalkan orang tuanya dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas.
6. Status perkawinan Dalam beberapa adat, status perkawinan dapat mempengaruhi hak kewarisan. Misalnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mungkin tidak berhak atas warisan.³⁵

³³Buku "*Hukum Waris Adat di Indonesia*" oleh Hilman Hadikusuma (2003)

³⁴Buku "*Hukum Waris*" oleh Effendi Perangin (2008)

³⁵*Jurnal* "Penghalang Kewarisan dalam Hukum Adat" oleh Mira Novana Ardani (2015)

Namun, perlu diingat bahwa penghalang kewarisan dalam hukum adat dapat bervariasi antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Oleh karena itu, perlu dipahami secara spesifik aturan kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu.³⁶

³⁶Disertasi "*Penghalang Kewarisan dalam Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia*" oleh Dedi Sumanto (2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). Pemilihan metode ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, disebabkan oleh sifat permasalahan yang memerlukan pendekatan kualitatif. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang sudah diketahui atau dipahami. Pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk mencapai pemahaman mendalam dan memperoleh narasi, perspektif baru, serta cerita tentang segala hal yang sebagian besar telah diketahui atau dapat diketahui.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Alasan pemilihan daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah karena peneliti mengamati bahwa pembagian harta warisan di suku Mandar, khususnya di Pambusuang, dilakukan dengan cara yang merata, di mana bagian laki-laki dengan perempuan menjadi satu banding satu (1:1), maka beban dipikul oleh laki-laki sangat lah berat karena tanggung jawab yang melekat pada dirinya. dan permasalahan yang kedua, pembagian harta warisan yang terjadi di suku Mandar khususnya di Pambusuang di mana pembagian harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis

Yaitu suatu metode atau pendekatan yang mencakup pembahasan terhadap suatu objek yang didasarkan pada perspektif ulama. Objek tersebut adalah ulama yang dianalisis dari sudut pandang hubungan antara manusia dan dinamika yang

¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2008), h. 8

timbul dari interaksi manusia dalam masyarakat, dengan merujuk pada nilai-nilai, norma, dan ajaran Islam..

2. Normatif (Syar'i)

Pendekatan normatif syar'i merujuk pada penerapan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum waris dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pendekatan normatif syar'i ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Pampusuang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan himpunan informasi yang terdiri dari kumpulan fakta-fakta yang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu situasi. Dengan menggunakan data ini, peneliti dapat melakukan analisis, memberikan gambaran, atau menjelaskan suatu situasi melalui wawancara langsung dengan para ulama di Pampusuang dan toko pemuda terkait dengan masalah pembagian harta warisan secara adat di suku Mandar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Informasi dari sumber sekunder dapat berupa hasil olahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau informasi yang diperoleh dari pihak lain. Dan data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Dan peneliti juga menggunakan data sekunder dari hasil studi pustaka.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk melaksanakan penelitian ini:

1. Metode Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala fenomena yang sedang diteliti. Peneliti akan menerapkan teknik observasi ini di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang dilakukan secara langsung atau melalui percakapan³. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh keterangan atau informasi yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini akan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada tokoh masyarakat yang bersangkutan. Dan adapun yang saya nanti wawancara yaitu 3orang ulama, dan 1 toko pemuda yang mengkaji ilmu kewarisan.

3. Dokumentasi

Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dari beberapa bentuk dokumen, arsip penting dan referensi yang terkait dengan judul penelitian ini. Serta dokumentasi kegiatan-kegiatan selama penelitian berupa gambar hasil observasi pengamatan dan wawancara para tokoh.

E. Instrumen Penelitian

Membuat instrumen adalah tahap krusial dalam prosedur penelitian, di mana instrumen tersebut berperan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa instrumen, yaitu,

²Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.93

³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka cipta, 2008), h.93

1. Peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan, menggunakan perangkat perekam suara seperti *Taperecorder*.
2. Pedoman Wawancara.
3. ATK (Alat Tulis Kantor) biasanya kertas, pulpen, dan lain-lain.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menganalisis data dalam penelitian ini kualitatif berarti proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁴

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengelompokkan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan organisasi data ke dalam kategori, pemilihan informasi yang relevan, dan pembuatan kesimpulan.⁵

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara dan observasi di satukan dalam sebuah catatan penelitian yang di dalamnya terdapat catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dilihat, dicatat dan dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi

2. Reduksi Data

Secara sederhana, parafrase dari teks tersebut adalah bahwa semua informasi dikumpulkan dengan cara menyeleksi elemen-elemen kunci, fokus pada aspek yang signifikan, dan kemudian mencari tema serta pola-pola yang ada. Dengan demikian, data yang telah disederhanakan akan

⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 355

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. VI, (Bandung: Alfabeta), 2008, h. 335

memberikan peneliti landasan untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut.⁶

3. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah Penyajian data yaitu kumpulan informasi yang sudah terkompres yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Tampilan data ini dapat berupa kata, kalimat, diagram, grafik, materi, atau kalimat kesimpulan sementara. Penyajian data yang telah didapatkan di lapangan kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan, sehingga diharapkan dapat memberikan penjelasan data yang detail dan dapat dipahami.

4. Verifikasi Data

Verifikasi data di sini yaitu, peneliti akan membuktikan kebenaran data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara oleh para tokoh yang bersangkutan memahami permasalahan yang diajukan kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang sudah diperoleh.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.VI, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 246

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Selayang Pandang Tentang Desa Pambusuang*

1. Sejarah Desa

Secara geografis koordinat: 3°33'9"LS 118°58'57"BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 KM berada sekitar 40 KM ke arah barat dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa.

Sejak terbentuknya sebagai sebuah Desa Pambusuang terbagi dalam 3 *Kampung*, yakni *Kampung* Pambusuang, *Kampung* Lego, *Kampung* Bala memisahkan diri dari Desa Pambusuang menjadi Desa Lego dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi dalam 3 *Kampung*, yakni *Kampung* Babalembang, *Kampung* Pambusuang, dan *Kampung* Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang 3 *Kampung* maka layak dimekarkan menjadi 5 (Lima) *Kampung* sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan *Kampung* dalam wilayah Desa Pambusuang, adapun nama *Kampung* Desa Pambusuang sebagai berikut:

1. *Kampung* Babalembang
2. *Kampung* Pambusuang
3. *Kampung* Parappe
4. *Kampung* Buttu-buttu
5. *Kampung* Ratte

Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa pun terbagi dalam dua badan pemerintahan yakni pemerintahan Desa dan suatu Badan Perwakilan Desa (BPD), maka pada tahun 2001 masyarakat Desa Pambusuang membentuk BPD dengan keanggotaan yang terdiri dari 11 orang anggota, yakni H. Mursid Suyuti (Ketua),

Andi Tjalla (Wakil Ketua), Drs. Ridwan (Sekretaris), Ilham (Anggota), Padlil (Anggota), Muslim, Nur Fakhita, Topan, Bisri, Mukarramin, Mansur (masing-masing sebagai anggota).¹

2. Letak geografis Desa Pambusuang

Secara geografis, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 100 Ha berada sekitar 40 KM ke arah barat dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Sebelah Utara | : Desa Lego |
| Sebelah Selatan | : Laut (Teluk Mandar) |
| Sebelah Barat | : Desa Sabang Subik |
| Sebelah Timur | : Desa Bala |

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar antara 29°C sampai 30°C dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31°C serta suhu maksimum 28°C terjadi pada bulan Juni. Adapun dena lokasi Desa Pambusuang lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar.



Gambar 1. Dena Desa Pambusuang
Sumber: Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

¹Arsip lokasi Desa Pambusuang 2023

3. Keadaan Sosial

a. Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang

Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu: air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu, perkebunan, flora dan fauna.

1) Tanah Kering

| No | Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Perkebunan Seluas | 12 Ha |
| 2 | Lahan Tidur | 84 Ha |
| 3 | Pemukiman Seluas | 43 Ha |

Sumber : Arsip Kantor Desa Pambusuang

2) Sumber Air

| No | Sumber Air Bersih | Unit |
|----|-------------------|----------|
| 1 | Sumur Gali | 235 Unit |
| 2 | Perpiaan | 3 Unit |
| 3 | Sumur Bor | 4 Unit |

4 Sumber Daya Manusia

Untuk ukuran Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai Desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan memajukan pembangunan Desa. Terlihat dengan jelas banyaknya warga yang telah berpendidikan tinggi. Namun demikian diakui juga bahwa masih banyak pula warga yang buta aksara. Hasil pendataan tahun 2019 yang lalu menyebutkan bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun ke atas tercatat sebanyak 75 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata terdapat di semua *Kampung* yang ada. Berikut gambaran potensi SDM Pambusuang

5 Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai Desa Tani Nelayan, di mana mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada di sektor perikanan, pertanian dan peternakan, namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan di mana dari 1.587 kepala keluarga yang ada, sebanyak 719 KK masih tergolong miskin atau berdasarkan presentase sekitar 45% masih tergolong miskin atau tidak mampu, itu pun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya di rumah sakit atau untuk pendidikan anaknya.

6. Keadaan Demografis Desa Pambusuang

a. Penduduk

| No | Dusun | Jumlah Penduduk | | Jumlah Jiwa |
|----|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Babalembang | 625 | 621 | 1246 |
| 2 | Pambusuang | 711 | 821 | 1532 |
| 3 | Parappe | 715 | 723 | 1438 |
| 4 | Buttu-buttu | 311 | 308 | 619 |
| 5 | Ratte | 212 | 619 | 217 |
| | Jumlah | 2574 | 2690 | 5264 |

Sumber : Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

b. Sarana dan Prasarana Peribadatan

| No | Sarana dan Prasarana Peribadatan | |
|----|----------------------------------|---------------|
| | Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
| 1 | Masjid | 4 |

| | | |
|---|----------------------|---|
| 2 | Langar/Surau/Mushola | 4 |
|---|----------------------|---|

Sumber : Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

c. Prasarana Olahraga

Sarana dan Prasarana Olahraga

| No | Jenis Prasarana | Jumlah (Buah) |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | Lapangan Bulu Tangkis | 2 |
| 2 | Meja Pingpong | 3 |

Sumber Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

d. Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana

| No | Jenis Prasarana | Jumlah (Unit) |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1 | Puskesmas | 2 |
| 2 | Apotik | 1 |
| 3 | Posyandu | 5 |
| 4 | Toko Obat | 1 |
| 5 | Gudang Menyimpan Obat | 1 |
| 6 | Jumlah Rumah/Kantor Praktik Dokter | 1 |
| 7 | Rumah Bersalin | 1 |

Sumber : Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

e. Sarana dan Prasarana Pendidikan

| Sarana dan Prasarana Pendidikan | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| No | Jenis | Jumlah (Buah) |
| 1 | Gedung SMA/Sederajat | 1 |
| 2 | Gedung SMP/Sederajat | 2 |
| 3 | Gedung SD/Sederajat | 4 |
| 4 | Gedung TK/PAUD | 5 |
| 5 | Lembaga Pendidikan Agama | 1 |
| 6 | Perpustakaan Keliling | 1 |
| 7 | Perpustakaan Desa | 1 |
| 8 | Taman Baca | 1 |

Sumber : Arsip Kantor Desa Pambusuang 2023

B. Proses Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pambusuang

1. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang

Dalam masyarakat Mandar, pembagian harta warisan lebih didasarkan pada hasil kesepakatan bersama (mufakat) daripada hukum Islam yang kaku. Dengan kata lain, praktik adat yang terkait dengan pembagian warisan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, karena mengacu pada hasil musyawarah atau kesepakatan bersama. Meskipun demikian, dalam implementasinya, pembagian harta warisan berdasarkan mufakat tersebut cenderung menghasilkan bagian yang lebih besar bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

Hal ini dipengaruhi oleh sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, mengingat mayoritas suku Mandar beragama Islam. Dalam proses

pembagian warisan, anak tertua laki-laki diberi mandat untuk membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya. Dalam masyarakat suku Mandar, khususnya di Desa Pambusuang, proses pembagian warisan perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta benda biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang atau sebagai modal saat ingin menikah. Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak-anak dan pasangan (istri atau suami) yang ditinggalkan. Masyarakat beranggapan bahwa semua anak berhak mendapatkan warisan karena mereka dianggap sebagai penerus keluarga. Jika tidak ada ahli waris tersebut, maka keluarga lain berhak menerima warisan.

Menurut pendapat H. Calla selaku tokoh adat Mandar beliau menuturkan “Dalam praktik pembagian warisan, masyarakat Pambusuang tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat. Anak angkat juga berhak mendapatkan bagian warisan karena dianggap sebagai anugerah dan memiliki hubungan batin yang kuat dengan keluarga. Namun, jika ahli waris melanggar adat, seperti berusaha membunuh pewaris atau melakukan perbuatan memalukan, maka hak mewarisinya dapat hilang”². Jika terjadi sengketa antar ahli waris, pemerintah desa akan memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan damai. Proses pembagian warisan di Mandar Pambusuang mencerminkan perpaduan hukum Islam, adat istiadat, dan pertimbangan praktis. Meskipun ada aturan baku, dalam praktiknya sangat dinamis dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi keluarga dan masyarakat. Tujuan utamanya bukan hanya membagi harta, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keberlangsungan nilai-nilai komunal.

Menurut H. Calla selaku Tokoh adat Mandar. ”Proses pembagian warisan dalam masyarakat Mandar Pambusuang melibatkan beberapa tahap dan elemen unik yang mencerminkan nilai-nilai adat dan agama mereka:

²H. Calla (Tokoh adat Mandar) Wawancara di Desa Pambusuang, 15 Oktober 2024

1. Musyawarah Keluarga (*Missawe*)

Setelah kematian pewaris, keluarga berkumpul untuk melakukan *missawe* atau musyawarah. Biasanya dipimpin oleh anak tertua laki-laki atau anggota keluarga yang dituakan. Tujuannya adalah untuk menginventarisasi harta yang ditinggalkan dan mendiskusikan rencana pembagiannya.

2. Penentuan Jenis Harta:

Harta dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. *Mauana* (Harta Pusaka): Tidak boleh dibagi, diwariskan kepada anak tertua.
- b. *Barang Buo* (Harta Bawaan): Harta yang dibawa masing-masing pasangan saat menikah.
- c. *Dalle Dipamole* (Harta Bersama): Harta yang diperoleh selama pernikahan.

Menurut H. Calla selaku tokoh adat Mandar “ berbicara masalah harta pusaka dalam adat kami (Mandar) tidak bisa di bagi secara biasa, harta ini harus dijaga oleh keluarga dan biasanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Ini bukan berarti anak yang lain tidak dihargai, tetapi untuk memastikan bahwa warisan leluhur ini tetap terjaga dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya.³

Masyarakat Mandar khususnya di Desa Pambusuang sangat berhati-hati ketika membicarakan harta pusaka, karena harta yang diwariskan dari generasi ke generasi dan tidak boleh di bagi sembarangan. Ini bukan berarti anak yang lain tidak di hargai, tetapi untuk memastikan bahwa warisan leluhur kami tetap terjaga dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya.

3. Pembagian Berdasarkan Profesi:

- a. Di Pambusuang yang kental dengan tradisi maritim, anak yang berprofesi sebagai nelayan cenderung mendapat warisan berupa perahu atau alat tangkap.

³H. Calla (Wawancara dengan Tokoh adat Mandar) di Desa Pambusuang, 15 Oktober 2024

- b. Anak yang memilih profesi lain, seperti pedagang atau petani, mendapat warisan yang sesuai dengan bidangnya.⁴

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi negosiasi, misalnya anak perempuan yang merawat orang tua dapat memperoleh bagian yang lebih besar.

2. Pembagian warisan Satu Banding satu

Pembagian harta warisan satu banding satu yang terjadi di Mandar Pambusuang mengacu pada sistem pembagian harta warisan di mana setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama besar. Sistem pembagian warisan satu banding satu ini telah berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat Mandar Pambusuang. Hal ini diyakini sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam keluarga akibat perbedaan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam sistem ini, harta warisan dibagi secara merata dan seimbang antara semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Seorang anak laki-laki dan anak perempuan akan mendapatkan bagian yang persis sama besar dari harta warisan orang tuanya. Prinsip satu banding satu dalam pembagian warisan ini berbeda dengan ketentuan pembagian warisan dalam syariat Islam, di mana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Namun, masyarakat Mandar Pambusuang memiliki tradisi lokal yang mengutamakan kesetaraan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun berbeda dengan aturan syariat Islam, tradisi ini tetap dihormati dan dipertimbangkan oleh ulama Pambusuang dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan kerukunan dalam masyarakat setempat.

Adapun Tanggapan ulama/*annangguru* Pambusuang melihat di mana pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang di mana proses pembagiannya satu banding satu, sementara pembagian harta warisan pada hukum Islam 2:1?

Pendapat K.H Abdul Syahid Rasyid menuturkan bahwa :

⁴H. Calla (Tokoh adat Mandar) wawancara di Desa Pambusuang 15 Oktober 2024

“Pada dasarnya Fikih warisan ini bukan fikih ibadah bukan juga fikih jinayah, beda dengan fikih muamalah sangat terbuka untuk dicampur tangani. Yang namanya muamalah bisa berubah atas nama kesepakatan, jika saudaranya sepakat untuk dilakukan pembagian harta warisan secara merata boleh saja dan itu tidak dilarang dan tidak ada dosa, bukan berarti tidak melaksanakan syariat Islam. Dan sebagai tradisi lokal mengakui bahwa sistem pembagian harta warisan satu banding satu merupakan tradisi lokal yang telah berlaku lama dalam masyarakat Mandar pambusuang. Tidak sepenuhnya sesuai syariat Islam namun, mereka juga mengakui bahwa sistem ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pembagian warisan dalam syariat Islam yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dan menghormati hak waris perempuan meskipun demikian, ia lebih cenderung mengapresiasi bahwa dalam satu banding satu ini, hak waris perempuan lebih dihormati dan mendapat bagian yang sama dengan laki-laki.⁵

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, peneliti dapat menganalisis bahwa pembagian warisan dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan juga dapat diterima, selama hal tersebut didasarkan pada mufakat atau kesepakatan bersama. Asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan para ahli waris menerima bagiannya dengan ikhlas, maka pembagian 1:1 ini dapat diterima. Hal ini dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi persengketaan yang tidak diinginkan di antara para ahli waris.

Pendapat K.H Muhasib Kamaluddin menuturkan Bahwa :

“tidak ada masalah jika pembagian warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang dia lebih memilih secara adat karena mayoritas penduduk di sini adalah suku Mandar, biasanya harta peninggalan dari orang tua baik itu kebun, ternak dibagi rata sesuai dengan harga taksiran barang yang akan dibagi. Justru yang di khawatirkan orang tua dulu untuk menghindari perselisihan serta pertikaian dalam proses pembagian harta warisan maka orang tua dahulu lebih memilih penyelesaiannya secara kekeluargaan atau hukum adat.⁶

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menganalisis pendapat beliau bahwasanya tidak ada masalah jika pembagian harta warisan dilakukan sama rata.

⁵KH. Abdul Syahid Rasyid (Ulama/*Annangguru* Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang, 1 Juli 2024

⁶KH. Muhasib Kamaluddin (Ulama/*Annangguru* Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang, 2 Juli 2024

karena masyarakat Mandar lebih memilih pembagian harta warisan secara adat dibanding secara syariah Islam. Karena yang dikhawatirkan orang tua dulu untuk menghindari perselisihan antara ahli waris jika pembagiannya dilakukan 2:1.

Pendapat K.H Abdul Karim menuturkan bahwa :

“Masyarakat Mandar lebih condong kepada pembagian secara adat kebiasaan atau adat kekeluargaan, hal demikian sah-sah saja apabila didasari dengan mufakat, tidak ada yang merasa kurang dan para ahli waris ridha atau ikhlas menerima bagian masing-masing, artinya mengenai ahli waris yang sudah sepakat wajib memberikan pemahaman kepada anak cucu mereka, agar dikemudian hari tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang mengarah kepada persengketaan. Alasan yang mungkin ada pada benak masyarakat Pambusuang mengenai pembagian harta warisan jika melalui aturan hukum Islam yaitu dua berbanding satu, ditakutkan si anak laki-laki tidak mau bekerja, lebih memilih untuk bermalas-malasan, enggan untuk membantu pekerjaan baik itu di kebun, ternak atau pekerjaan lainnya sebab keyakinan dalam benaknya bahwa ia telah pasti memiliki bagian lebih banyak itu di bandingkan dengan yang separuh.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menganalisis pendapat beliau bahwasanya pembagian harta warisan lebih condong kepada pembagian secara adat kebiasaan hal ini boleh saja dilakukan apabila didasari mufakat sesama ahli waris lainnya, tidak ada yang merasa kurang dan para ahli waris ikhlas menerima bagian masing-masing.

Pendapat Ustad Arid Razak menuturkan bahwa :

“pembagian harta warisan pada suku Mandar ada yang mengikuti pembagian secara hukum Islam yaitu jika anak laki-laki mendapat 1 bagian maka anak perempuan mendapat separuh atau setengah, namun perkembangan zaman terus berubah maka pemberlakuan pembagian harta warisan seperti itu sudah sering menimbulkan masalah, sebab sudah banyak kasus si anak perempuan minta persamaan hak dalam hal pembagian harta warisan, maka timbulah perselisihan disertai dengan persengketaan di antara kedua belah pihak. Seiring dengan sering kalinya timbul persengketaan saat melakukan pembagian harta warisan melalui ketetapan hukum Islam, maka orang tua dahulu itu bersepakat melakukan pembagian harta warisan menggunakan metode kekeluargaan, musyawarah yang

⁷KH.Abdul Karim (Ulama/*Annangguru* Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang 2 Juli 2024

dihadiri oleh semua ahli waris yang bersama-sama mempunyai hak yang sama dalam pembagian tersebut.⁸

Pendapat Ustad Wahayu menuturkan bahwa :

“masalah pembagian warisan dengan cara satu banding satu boleh saja dilakukan, jika dilihat secara naluri tentu pembagian secara dua berbanding satu dengan anak laki-laki tidaklah adil, sama halnya diskriminasi bagi si perempuan tadi yang sudah bersusah payah untuk bekerja dibanding dengan anak laki-laki yang tadinya malas, dan hal demikian sangat rentan menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris sebab dirasa adanya ketidakadilan.⁹

Pendapat Ustad Salam menuturkan bahwa :

“dalam konteks pembagian satu banding satu boleh-boleh saja dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan para ahli waris untuk membagi harta warisan dengan cara yang sama rata, tanpa memperhatikan ketentuan hukum warisan yang berlaku, karna yang dikhawatirkan oleh orang tua dulu masalah ketidakadilan bagi ahli waris yang seharusnya mendapat bagian lebih besar, seperti anak laki-laki yang mendapat bagian lebih besar di banding perempuan maka terjadilah perselisihan karna perempuan ini merasa tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Jadi orang tua dulu mengambil sebuah keputusan untuk membagikan harta warisan secara merata.¹⁰

Sedangkan pendapat K.H Bisri menuturkan bahwa :

“masalah pembagian harta warisan satu banding satu di masyarakat Mandar Pambusuang boleh dilakukan dengan cara pembagian sama rata. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan dalam membagikan harta warisan kepada ahli waris. karena orang tua masyarakat Mandar dulu khawatir dengan masalah ketidakadilan bagi anak perempuan karena si perempuan ini merasa tidak puas seumpama dalam pembagian 2:1. Jadi masyarakat Mandar khususnya di Desa Pambusuang masih dilakukan dengan cara pembagian sama rata asalkan semua ahli waris sepakat dengan pembagian sama rata ini.¹¹

Jadi dapat disimpulkan beberapa pendapat Ulama/*annanngguru* Pambusuang mengenai pembagian warisan satu banding 1:1

⁸Ustad Arid Razak (Ulama/*Annangguru* Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang 3 Juli 2024

⁹Ustad Wahayu (Ulama/*Annanngguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 4 Juli 2024

¹⁰Ustad Abdul Salam (Ulama/*Annanngguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 5 Juli 2024

¹¹KH Bisri (Ulama/*Annangguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang 6 Juli 2024

C. Perspektif Ulama Pambusuang terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pambusuang

Dalam Islam, mengenai pembagian warisan pada umumnya mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip ini menekankan Masyarakat Mandar Pambusuang, seperti banyak masyarakat tradisional lainnya, mungkin memiliki adat istiadat tersendiri terkait pembagian warisan yang bisa jadi berbeda atau disesuaikan dengan hukum Islam.

Allah SWT telah jelas menjelaskan dalam Al-Quran tentang dasar-dasar kewarisan dan bagian-bagian yang harus diterima oleh para ahli waris. Meskipun disampaikan dalam bentuk berita, namun ketentuan ini bersifat normatif, sehingga ahli waris atau pihak yang menyelesaikan pembagian warisan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sebelum membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya, pihak yang memiliki harta warisan tersebut dapat melakukan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian harta (jika masih ada sisa) kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima secara kewarisan. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS An-Nisa/4:8.

Jadi, terdapat aturan baku yang harus diikuti dalam pembagian harta warisan, namun pemilik harta juga dapat memberikan secara sukarela kepada pihak lain yang tidak memiliki hak waris.,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya :

Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna mua' di wattu pambareang di'o diang pole pallulluareang, ana' beong anna to kasi-asi, jari bei'i pole di barang (iya sitinaya) anna pappauo mie' lao ise'iya pau-pau iya mapia.*¹²

Ayat ini menganjurkan untuk mempertimbangkan kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir saat pembagian warisan. Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan pembagian secara mufakat, namun bisa dipahami sebagai anjuran untuk bersikap adil dan bijaksana dalam pembagian warisan, yang bisa dicapai melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Perlu di ingat bahwa dalam Islam, ada aturan-aturan spesifik tentang pembagian warisan di jelaskan dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa. Namun, jika semua ahli waris sepakat untuk membagi warisan dengan cara yang berbeda demi kemaslahatan bersama, hal ini umumnya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai hibah. Hibah menurut KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal 210 KHI menetapkan bahwa hibah harus dilakukan oleh orang yang telah berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan. Hibah dapat dilakukan untuk menyerahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya di hadapan dua orang saksi. Selanjutnya, Pasal 211 KHI mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Jadi, KHI mengatur ketentuan mengenai hibah, termasuk syarat-syarat pelaksanaannya, serta menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat dimasukkan sebagai bagian dari pembagian harta warisan.

Dalam praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar di Pambusuang, ketika pewaris membagikan warisannya semasa hidupnya, semua ahli waris akan mendapatkan bagian dengan porsi yang berbeda-beda. Namun, jika pewaris meninggal dunia, sisa harta peninggalannya akan beralih kepada anak yang

¹²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : al-Qur'an, Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Jakarta : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 8

belum menikah dan masih tinggal bersama pewaris. Hal ini menimbulkan masalah, karena tidak terakomodasi dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Permasalahan terjadi karena bagi anak-anak yang sudah menikah, ketika orang tua meninggal, sisa harta akan beralih kepada saudara yang belum menikah. Sementara pembagian yang dilakukan semasa hidup pewaris tidak dapat diakomodasi dalam ketentuan Pasal 211 KHI tersebut. Jadi, terdapat perbedaan antara praktik pembagian warisan di masyarakat Mandar Pambusuang dengan ketentuan KHI yang mengatur mengenai hibah sebagai bagian dari warisan.

Proses pewarisan dalam hukum waris adat masyarakat Mandar di Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Sebelum pewaris meninggal dunia

Dalam masyarakat Mandar Pambusuang, pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pewaris membagi harta warisan sebelum meninggal dunia, dengan menunjukkan bagian masing-masing ahli waris. Namun, kepemilikan harta baru beralih sepenuhnya saat pewaris meninggal. Kedua, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dihadiri pewaris dan ahli waris, biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal.

Dan adapun tujuan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu :

- a. Memperkuat hubungan kekeluargaan
- b. Memastikan kelangsungan hidup anak
- c. Menjaga kekayaan keluarga agar tidak terpecah

Dan adapun proses pembagian sebelum pewaris meninggal dunia yaitu :

- a. Dilakukan secara adat dan disaksikan keluarga/kerabat
- b. Pewaris menentukan sendiri pembagian harta
- c. Memperjelas hak waris anak sejak dunia

Dan adapun keunikan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yaitu :

- a. Pewaris masih hidup saat pembagian
 - b. Melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan
 - c. Memperjelas hak waris anak sejak dini
2. Setelah pewaris meninggal dunia

Dalam hukum waris adat masyarakat Mandar Pambusuang, tidak ada ketentuan jangka waktu khusus mengenai pembagian harta warisan. Namun, pada umumnya mereka membagikan harta warisan 40 hari atau 100 hari setelah pewaris meninggal dunia. Masyarakat Mandar Pambusuang meyakini bahwa pembagian warisan sebaiknya dilakukan lebih cepat, agar tidak terjadi perkelahian atau perselisihan di antara para ahli waris di kemudian hari.

Jadi, meskipun tidak ada aturan formal, masyarakat setempat cenderung melakukan pembagian warisan dalam waktu dekat setelah pewaris meninggal, untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik antar ahli waris.

Adapun perbedaan pembagian sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia

| Waktu pembagian | Sebelum pewaris meninggal dunia | Setelah pewaris meninggal dunia |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Peran pewaris | Aktif dalam menentukan pembagian | Meninggal, tidak terlibat |
| Keterlibatan keluarga | Tinggi, disaksikan keluarga/kerabat | Cukup tinggi, melibatkan pemangku adat |
| Penetapan Hak | Jelas sejak dini | Ditetapkan setelah pewaris meninggal |

Dan adapun beberapa pendapat Ulama/*Annangguru* Pambusuang mengenai pembagian warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang yaitu :

Menurut KH. Abdul Syahid Rasyid menuturkan bahwa :

“mengenai praktik *Passari'an* yang terjadi pada masyarakat Mandar Pambusuang kebanyakan masih menerapkan pembagian warisan secara

kekeluargaan dan itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya setempat, di mana pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan para orang tua (pewaris) agar tidak terjadi perselisihan antara anak-anaknya yang menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia meyakini bahwa praktik ini memperkuat hubungan kekeluargaan dan membantu anak-anak untuk hidup mandiri setelah pewaris meninggal dunia. Beliau berpendapat bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat membantu anak yang ditinggalkan untuk merencanakan masa depan mereka dan membangun kehidupan stabil.¹³

Mengenai pernyataan beliau peneliti dapat menganalisis bahwasanya masyarakat Mandar Pambusuang dia lebih memilih menerapkan pembagian warisan secara kekeluargaan di mana pembagiannya dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan harapan agar tidak terjadi perselisihan antara anak-anaknya yang menjadi ahli waris kelak.

Sedangkan KH. Muhasib Kamaluddin menuturkan bahwa :

“Dalam masyarakat Mandar Pambusuang, pembagian warisan dapat dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia. Dalam hal ini, pewaris menunjukkan bagian masing-masing kepada para ahli waris. Meskipun pembagian dilakukan semasa pewaris masih hidup, kepemilikan harta warisan baru beralih sepenuhnya kepada ahli waris saat pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, hak pakai dan penguasaan atas harta tersebut masih berada di tangan pewaris, sehingga pewaris dapat mengubah keputusan pembagian jika menghendaki. Hal ini dilakukan agar setelah pewaris meninggal, tidak terjadi perkelahian atau perselisihan di antara para ahli waris terkait pembagian harta warisan.¹⁴

Mengenai pernyataan beliau peneliti dapat menganalisis pendapat ulama Muhasib Kamaluddin bahwasanya masyarakat Mandar Pambusuang dalam pembagiannya dilakukan atau dilaksanakan dengan cara menunjukkan bagian kepada ahli warisnya sebelum pewaris meninggal dunia, karena beliau beranggapan jika tidak dilaksanakan pembagian seperti ini yang dikhawatirkan orang tua dulu terjadi perselisihan antara para anak-anaknya yang akan mendapat warisan dari si pewaris.

¹³KH. Abdul Syahid Rasyid (Ulama/*Annangguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 1 Juli 2024

¹⁴KH. Muhasib Kamaluddin (Ulama/*Annangguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 2 Juli 2024

Sedangkan KH. Abdul Karim menuturkan bahwa :

“pembagian sebelum pewaris meninggal dunia yang terjadi pada masyarakat Mandar Pambusuang yang lebih mengedepankan cara pembagian menggunakan hukum adat dan mereka menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan dengan cara musyawarah untuk mufakat dimana dalam musyawarah itu para pewaris mengumpulkan semua ahli waris juga keluarga besar untuk menyaksikan pembagian tersebut, dan proses pembagiannya langsung disebutkan secara lisan oleh pewaris kepada ahli dengan kesaksian dari keluarga besar. Dengan cara pembagian seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pambusuang dengan latar belakang untuk menghindari terjadinya perselisihan antara keluarga di kemudian hari.¹⁵

Mengenai pernyataan beliau peneliti dapat menganalisis bahwasanya cara pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang menggunakan hukum adat dengan cara musyawarah untuk mufakat di mana dalam musyawarah itu pewaris mengumpulkan semua ahli waris guna menyaksikan pembagian tersebut. Dengan cara pembagian seperti ini untuk menghindari terjadinya perselisihan antara keluarga dikemudian hari.

Ustad Arid Razak menuturkan bahwa :

“mengenai pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang terjadi pada masyarakat Mandar Pambusuang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan harapan para orang tua (pewaris) agar tidak terjadi perselisihan antara anak-anaknya yang menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sebab apabila harta yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, maka harta peninggalannya dipegang oleh anak laki-laki tertua, dan kebanyakan anak tertua yang memegang harta peninggalan tidak membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang lain. Sekalipun dibagikan tetapi tidak dengan bagian yang seadil-adilnya. Dengan demikian para orang tua (pewaris) lebih memilih untuk membagikan saat mereka masih hidup.¹⁶

Mengenai pernyataan beliau peneliti dapat menganalisis bahwasanya masyarakat Mandar Pambusuang dalam hal membagikan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia agar tidak terjadi perselisihan antara anak-anaknya yang

¹⁵ KH. Abdul Karim (Ulama/*Annangguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 2 Juli 2024

¹⁶Ustad Arid Razak (Ulama/*Annangguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 3 Juli 2024

menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sebab apabila harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia maka anak laki-laki tertua yang memegang harta peninggalan. Besar kemungkinan sekalipun dibagikan tetapi tidak dengan bagian seadil-adilnya.

Sedangkan Ustad Wahayu menuturkan bahwa :

“mengenai pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia beliau mengatakan bahwa pembagian harta warisan sebelum pewaris masih dalam keadaan hidup kemudian membagi hartanya kepada ahli waris, yang demikian itu dianggap sebagai pembagian harta waris. Pembagian tersebut dibagi dengan kesepakatan bersama dan masing-masing para ahli waris mengetahui bagian yang diterima.¹⁷

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam masyarakat Mandar Pambusuang, pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan. Pembagian harta warisan dilakukan saat pewaris (pemilik harta) masih hidup, berdasarkan kesepakatan bersama antara pewaris dan para ahli waris. Pembagian warisan dengan cara seperti ini dianggap sah dan dapat diterima, asalkan didasari oleh mufakat (kesepakatan) di mana tidak ada pihak yang merasa kurang dan para ahli waris menerimanya dengan ikhlas. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan atau persengketaan di antara ahli waris. Para ahli waris yang sudah sepakat juga wajib memberikan pemahaman kepada anak cucu mereka, agar terhindar dari konflik di masa mendatang. Jadi, masyarakat Mandar Pambusuang mengedepankan pembagian warisan secara kekeluargaan dan berdasar kesepakatan bersama, untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris.

Ustad Abdul Salam menuturkan bahwa :

“Seiring dengan sering kalinya timbul persengketaan saat melakukan pembagian harta warisan melalui ketetapan hukum Islam, maka orang tua dahulu itu bersepakat melakukan pembagian harta warisan menggunakan metode kekeluargaan, musyawarah yang dihadiri oleh semua ahli waris yang bersama-sama mempunyai hak yang sama dalam pembagian tersebut. Itulah metode yang digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dalam proses

¹⁷Ustad Wahayu (Ulama/*Annangguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 4 Juli 2024

pembagian harta warisan yaitu menggunakan kebiasaan orang tua dahulu kekeluargaan (adat).¹⁸

Berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pembagian harta warisan dalam adat masyarakat Mandar lebih didasarkan pada hasil mufakat atau kesepakatan bersama, daripada hukum atau sistem adat yang kaku. Artinya, praktik-praktik adat yang terkait dengan pembagian warisan ini dapat berubah seiring perkembangan zaman, karena pada dasarnya mengacu pada hasil musyawarah atau mufakat di antara pihak-pihak yang terlibat.

Jadi, dalam masyarakat Mandar, pembagian warisan tidak selalu mengikuti aturan adat melainkan lebih mengedepankan proses kesepakatan dan penyesuaian dengan kondisi terkini.

Sedangkan Pendapat KH Bisri menuturkan bahwa :

“Justru untuk menghindari perselisihan serta pertikaian dalam proses pembagian harta warisan maka orang tua dahulu lebih memilih penyelesaiannya secara kekeluargaan atau hukum adat. Kemudian sepeninggalan pewaris, yang berhak untuk memegang sementara warisan sebelum dibagikan secara rata ialah anak laki-laki tertua dari para ahli waris tersebut. Mengenai pembagian harta warisan kepada anak-anaknya padahal orang tua masih hidup memang ada, orang tua yang membagi terlebih dahulu hartanya apakah itu sawah, kebun ataupun ternak kepada anaknya, namun di sini yang dimaksud apabila anak itu sudah menikah terlebih dahulu maka ia mendapat bagiannya terlebih dahulu, kemudian hari jika terjadi pembagian harta warisan maka ia sudah tidak dapat mendapat bagian lagi karena sudah terlebih dahulu mendapat bagiannya ketika pewaris masih hidup.”¹⁹

Dari informasi yang diberikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem adat masyarakat Mandar, khususnya terkait pembagian harta warisan, lebih menekankan pada prinsip pembagian berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat, daripada mengacu pada praktik adat yang sudah ada sebelumnya. Artinya, pembagian harta warisan tidak menutup kemungkinan akan berbeda tata caranya antara satu keluarga atau keturunan dengan yang lain, jika dalam hasil musyawarah

¹⁸Ustad Abdul Salam (Ulama/*Ananngguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 5 Juli 2024

¹⁹KH Bisri (Ulama/*Annangguru* Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 6 Juli 2024

atau mufakat tersebut disepakati untuk dilakukan secara berbeda. Namun, pada kenyataannya, mayoritas suku Mandar cenderung memiliki kesimpulan hasil musyawarah atau mufakat yang relatif serupa, di mana yang paling umum adalah sistem hibah atau pemberian harta oleh orang tua kepada anak tertua sebelum orang tua meninggal dunia. Dan ulama Pambusuang lebih mengedepankan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, beliau berpendapat bahwa hal tersebut dapat menimbulkan beberapa konsekuensi negatif, seperti:

- a. Ketidakadilan: ada kemungkinan pewaris tidak memberikan bagian yang adil kepada semua ahli waris
- b. Perselisihan: pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat menimbulkan perselisihan antar ahli waris, terutama jika pewaris tidak membuat surat yang jelas
- c. Penyesalan: pewaris mungkin menyesal telah memberikan hartanya sebelum pewaris meninggal, dan ingin mengubah pembagiannya dikemudian hari.

Jika terjadi sengketa mengenai harta warisan dalam masyarakat adat Mandar, pada umumnya mereka melaksanakan penyelesaian secara peradilan warisan sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Peradilan yang dimaksud adalah proses bagaimana menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perbedaan pendapat atau persengketaan terkait harta warisan. Masyarakat hukum adat Mandar menghendaki penyelesaian sengketa warisan secara rukun dan damai, tidak hanya melibatkan pihak yang berselisih, tetapi juga seluruh anggota keluarga pewaris. Penyelesaian damai yang ditempuh adalah melalui musyawarah antar anggota keluarga, dipimpin oleh anak tertua laki-laki atau anak yang dianggap berwibawa. Jika musyawarah keluarga tidak berhasil, maka masalah akan dibawa ke musyawarah adat yang dihadiri oleh ulama atau kepala desa. Jika musyawarah adat pun tidak mampu menyelesaikan, barulah diajukan ke pengadilan sebagai langkah terakhir. Menurut peneliti, istilah "peradilan" yang dikenal dalam adat Mandar sebenarnya merujuk pada proses mediasi, bukan persidangan formal. Begitu pula istilah "pembagian warisan" pada mereka, yang dilakukan sebelum pewaris

meninggal, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai "hibah" atau pemberian, sedangkan istilah "warisan" baru muncul setelah si pewaris meninggal dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dengan judul “Perspektif Ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar”, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Mandar Pambusuang. sistem pembagian harta warisan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam hukum positif di Indonesia, selama tidak merugikan hak-hak pihak lain. dalam praktik ini pembagian harta warisan di masyarakat Mandar Pambusuang sering kali merupakan hasil musyawarah dan mufakat antara keluarga, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan agama.
2. Para ulama Pambusuang umumnya mengakui dan mengormati sistem pembagian harta warisan adat Mandar selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka memandang bahwa adat istiadat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Namun, para ulama/*annanngguru* juga menekankan pentingnya mengikuti aturan warisan Islam dalam hal-hal yang sudah ditetapkan secara jelas, seperti pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan porsi yang berbeda-beda.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian tentang perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang memiliki beberapa implikasi penting, baik bagi masyarakat Mandar Pambusuang maupun bagi pemahaman kita tentang hukum warisan Islam secara umum.

1. Implikasi bagi Masyarakat Mandar Pambusuang:

- a. Peningkatan Pemahaman Hukum Warisan: Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Mandar Pambusuang tentang hukum warisan Islam dan adat istiadat Mandar yang terkait dengan warisan. Hal ini dapat membantu mereka untuk menyelesaikan perselisihan terkait warisan secara adil dan damai.
- b. Penguatan Peran Ulama: Penelitian ini dapat memperkuat peran ulama Pambusuang sebagai pemberi nasihat dan penengah dalam menyelesaikan perselisihan terkait warisan. Masyarakat Mandar Pambusuang dapat lebih menghargai dan mempercayai ulama dalam menyelesaikan permasalahan warisan.
- c. Pelestarian Budaya: Penelitian ini dapat membantu melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat Mandar. Dengan memahami perspektif ulama Pambusuang terhadap pembagian harta warisan, masyarakat Mandar Pambusuang dapat lebih menghargai dan menjaga adat istiadat mereka yang terkait dengan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hidayat Budi. *Memahami Dasar-dasar Ilmu Fara'idh*, Bandung: Angkasa, 2009
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Alwi, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Ardani, Mira Novana. "Penghalang Kewarisan dalam Hukum Adat" (2015)
- Ash- Sabuni. *tentang, Ilmu Hukum Waris Menurut ajaran Islam*, Mutiara Ilmu, Surabaya
- Asri. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Warisan Adat Mandar. Skripsi*, Universitas Negeri Makassar (2020)
- Asyhari, Reny Handayani, *Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar, Skripsi : Universitas Hasanuddin Makassar*, 2015
- Athoillah, Muhammad. *Fikih Mawaris*,
- Auliah, Andika Rukman. "kesadaran Hukum Masyarakat terhadap penerapan hukum waris Islam di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, *Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 4 Januari No. 1 2019
- Disertasi "*Penghalang Kewarisan dalam Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia*" oleh Dedi Sumanto (2009)
- Effendi, Perangin. *Hukum Wari* 2008
- Fathurahman, *Ilmu Waris* Bandung: Al- Ma'arif. 1981
- Gunadi, Ton. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*, Bandung: Aksara, 1981.
- H. Amin, Husein Nasution. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pikiran Mujtahid dan Kompilikasi Hukum Islam*,
- Haar, Ter. *Asas-asas dan Susuna Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Hamidjojo, Prodjojo. *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000)
- Hasmawati. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Desa Tanjung, Kecamatan Tinambung* 2020
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi dan Focus Group* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Hidayat, Muhammad. *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayuagung, Skripsi : Universitas Sriwijaya Inderalaya*, 2016
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Waris Adat di Indonesia* 2003

<https://www.hukumonline.com/berita/pembagian-harta-warisan-1t61e8acde312c6/>
diakses tanggal, 14 Desember 2022

<https://www.rumah.com/paduan-properti/harta-warisan-Islam-adat-hukum-perdata>, diakses tanggal, 14 Desember 2022

Idrus, N. I. *Revisi Teori Hubungan Industrial: Pengakuan Hukum Terhadap Peran dan Kedudukan Suku Bangsa dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Raja Grafindo Persada 2012

KH, Abdul Karim. (Ulama/Annangguru Pambusuang), wawancara di Desa Pambusuang, 28 Mei 2024

KH, Abdul Syahid Rasyid. (Ulama/Annangguru Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 25 Mei 2024

KH, Bisri. (Ulama/Annangguru Pambusuang) wawancara di Desa Pambusuang, 3 Juni 2024

KH, Muhasib Kamaluddin. (Ulama/Annangguru Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang 26 Mei 2024

Kila, Syahrir. *Hukum Waris Adat Mandar: Studi Kasus di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar* Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2011

Mardiana. *Pembagian Harta Warisan Adat Mandar di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian*. 2021

Moh, Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang : UIN Maliki Pres, 2010

Muh, Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : al-Qur'an, Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Jakarta : Balitbang Agama Makassar, 2019

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1994

Muhammad, Ickhsan. "Pengaturan Pembagian Harta Warisan terhadap Objek Waris yang belum dibagi menurut Hukum Adat," *Jurnal* Vol 2, No. 1, April 2022

Nurhaeni, Sitti. *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar*, 2019

Oemar, salim. *Dasar-dasar Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Pitlo. A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1979

Rahmatia, "Integrasi Hukum Waris Islam dan Adat Mandar dalam Pembagian Warisan di Kecamatan Tinambung. *Jurnal Hukum Adat* (2023).

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Sahabuddin, Muhammad Ilham. "Problematisa Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar", *Jurnal Alauddin Law Develoment (Aldev)*, Vol 1. No.3, November 2019

Salman, Tje. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni, 2007

- Sirajuddin, Muhammad Arief. "Perspektif Hukum Adat Terhadap Hak Mewaris di Mandar," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015)
- Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.VI, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharni. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar* 2019
- Suparman, Eman. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991
- Suparman, Usman dan Yusuf, Somawinata. *Fikih Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, cet. II, Jakarta: Gaya Media, 2002
- Suwandj, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka cipta, 2008
- Syahriah. "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Mandar di Kabupaten Majene." *Jurnal Hukum Adat* (2019)
- Taufik Yahya, dan Idris Djafar. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995
- Tim Peneliti Universitas Sulawesi Barat, *Dinamika Hukum Waris Adat Mandar: Studi Kasus di Desa Pambusuang*, Laporan Penelitian, Universitas Sulawesi Barat, 2018
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi, III. Jakarta: balai pustaka 2001
- Ustad, Abdul Salam. (Ulama/*Annanngguru* Pambusuang), wawancara di Desa Pambusuang, 30 Mei 2024
- Ustad, Wahyu. (Ulama/*Annanngguru* Pambusuang), wawancara di Desa Pambusuang, 29 Mei 2024
- Ustad. Arid Razak (Ulama/*Annanngguru* Pambusuang), Wawancara di Desa Pambusuang 29 Mei 2024
- Wignodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Mas Agung*, Jakarta, 1990

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Ulama

1. Bagaimana tanggapan *Annangguru* tentang proses pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang?
2. Bagaimana *Annangguru* melihat praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Pambusuang di mana proses pembagiannya diwariskan sebelum pewaris meninggal dunia?
3. Bagaimana *Annangguru* melihat dimana pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Mandar Pambusuang di mana proses pembagiannya satu banding satu, sementara pembagian warisan pada hukum Islam 2;1?
4. Apakah pembagian harta warisan secara adat Mandar ini tidak bertentangan dengan pembagian harta warisan hukum Islam?

Gambar. 1



Memberikan surat izin meneliti kepada kepala kesbang Polewali Mandar

Gambar. 2



Memberikan surat pengantar dari kantor kesbang mengenai surat izin penelitian lebih lanjut

Gambar. 3



Ket. Wawancara dengan Ulama/*Annangguru* di Desa Pambusuang

Gambar. 4



Gambar. 5

Ket. Wawancara dengan Ulama/*Annangguru* di Desa Pambusuang

Gambar. 6



Gambar. 7



Gambar. 8

Ket. Wawancara dengan Ulama/*Annangguru* di Desa Pambusuang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Fadlin Nasaruddin atau bisa di panggil Fayyi atau Falli lahir di Ba'balembang 06 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan ayah bernama Nasaruddin Faezal dan ibu bernama Hasbia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Pambusuang, kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan di SDN 032 Inpres Pambusuang pada tahun 2007-2013. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Mts Nuhiah Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar lulus pada tahun 2016 di MA Nuhiah Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar lulus pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul. **“Perspektif Ulama Pambusuang terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Mandar Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar**